

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan suatu anugerah yang sangat berharga yang telah diberikan Allah SWT yang dimana harus dijaga dengan sebaik mungkin. Dalam diri seorang anak sudah melat hak-hak sejak masih didalam kandungan yang harus dijunjung tinggi sehingga dapat memajukan keluarga dan juga masyarakat. Anak juga berhak bisa tumbuh dan berkembang kehidupannya seperti manusia pada umumnya baik secara fisik, mental maupun sosial, oleh karena itu sebagai orang tua harus bisa mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena tumbuh dan berkembang layaknya manusia pada umumnya termasuk hak-hak anak.

Seorang anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan dari segala macam ancaman yang dapat membahayakan atau merugikan dirinya. Seorang anak memerlukan perlindungan baik perlindungan fisik, ataupun mental secara selaras dengan manusia lainnya. Karena anak merupakan penerus bangsa, sebagai penerus bangsa maka sebagai orang tua dalam memperlakukan anak supaya diperlakukan dan dijaga dengan sebaik mungkin mulai dari anak yang masih berada didalam kandungan hingga anak beranjak usia dewasa.<sup>1</sup>

Anak-anak yang diberikan perlindungan bukan hanya anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua atau memiliki wali namun anak-anak terlantar juga patut untuk diberikan perlindungan. Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 23 ayat (1) bahwa

---

<sup>1</sup> Oktapiani, Anita."Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, 2013.

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak”.<sup>2</sup>

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak tumbuh dan berkembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak pengertian orang tua, karena ketidak mampuan atau karena kesengajaan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.<sup>4</sup>

Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka disebabkan oleh berbagai alasan, terutama masalah kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, kecenderungan orang tua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit. Anak terlantar merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak-hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Sama dengan anak pada umumnya, anak terlantar juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, namun pada kenyataannya anak terlantar kurang terpenuhinya kebutuhan mereka.

Berkaitan dengan hak dari anak terlantar yakni mengenai dokumen kependudukan yang harus diberikan haknya oleh negara.<sup>5</sup> Akta kelahiran adalah dokumen penting yang harus dimiliki setiap warga negara, karena akta kelahiran adalah bukti awal tentang seseorang diakui menjadi warga negara,

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, bab IV, pasal 23 ayat (1)

<sup>3</sup> Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1:1 (Juni 2020): 4.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sehingga dengan akta kelahiran tersebut maka seseorang berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara yang sah. Dengan adanya akta kelahiran juga seseorang memiliki jaminan dan kepastian hukum mengenai status keperdataannya yang meliputi identitas, nama dan kewarganegaraannya serta hubungan hukum dengan orang tuanya.<sup>6</sup>

Akta kelahiran berfungsi sebagai status kewarganegaraan bagi seorang anak, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi diri mereka. Akta kelahiran merupakan langkah agar anak yang terlantar bisa hidup sebagaimana manusia pada umumnya dan mendapatkan hak-hak yang semestinya dia dapatkan. Akta kelahiran merupakan hak bagi setiap anak termasuk anak terlantar didalamnya. Oleh karena itu sangat diperlukan pemberian akta kelahiran bagi para anak-anak termasuk anak terlantar karena hal tersebut merupakan suatu identitas bagi mereka sebagai manusia.

Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal dalam hal itu akta kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Kewarganegaraan merupakan status yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai privilege tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP. Oleh karena itu seharusnya akta kelahiran termasuk kedalam dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan oleh negara kepada anak-anak yang baru dilahirkan. Ada beberapa kegunaan dari akta kelahiran seperti pencatatan kelahiran tidak hanya administrasi dan tidak hanya dikaitkan dengan hal-hal khusus. Dengan akta kelahiranlah menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua secara hukum. Didalam akta kelahiran tersebut disebutkan nama dari kedua orang tua si anak dan merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki oleh sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Raja Hasnizar. "Birokrasi Pelayanan Publik Pembuatan Akte Kelahiran." *Ilmu Administrasi Negara* 13:2 (Januari 2015): 92.

<sup>7</sup> Aziz Hasnah. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak," *Lex Jurnalica* 15:1 (April 2018): 57.

Namun pada kenyataannya masih banyak sekali jumlah anak yang lahir ke dunia tanpa adanya akta kelahiran. Padahal sudah sangat jelas bahwa mendapatkan identitas dan nama merupakan bagian dari hak seorang anak. Tanpa adanya identitas maka anak akan merasa kesulitan dalam mendapatkan hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Oleh karena itu, anak terlantar ini seringkali tidak terpenuhinya hak sipilnya, termasuk dalam mendapatkan hak akta kelahiran.

Salah satu pemenuhan fasilitas untuk anak terlantar adalah pemenuhan identitas kependudukan yaitu akta kelahiran. Masalah yang ditimbulkan adalah tidak diketahuinya orang tua dari anak-anak tersebut, sehingga terhambatnya proses pembuatan akta kelahiran. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Sosial memiliki tugas pelaksanaan pemerintah dibidang sosial.<sup>8</sup> Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui prosedur pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang terlantar, sehingga akan disusun dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Dokumen Kependudukan di Kota Cirebon” (Studi Pada Dinas Sosial Kota Cirebon)

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Wilayah Kajian**

Penelitian tergolong dalam wilayah kajian Hukum Islam Dan Perlindungan Anak dengan Topik Hak Anak Antara Hukum Islam dan HAM Internasional. Penulis memilih topic pembahasan tersebut karena dalam penelitian ini akan difokuskan pada hak anak terutama hak anak terlantar.

### **2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada didalamnya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak anak terlantar yang ada di Dinas Sosial Kota Cirebon
- b. Pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon

---

<sup>8</sup> Imanuel Okto Ferandi, “Implementasi Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Pada Anak-Anak Terlantar,” *Skripsi*, Malang, 2020.

- c. Kesesuaian pemenuhan hak anak terlantar dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### 3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu dokumen kependudukan pada Dinas Sosial Kota Cirebon yang penulis maksud adalah akta kelahiran bagi anak terlantar yang ada di Kota Cirebon.

### 4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar di Dinas Sosial Kota Cirebon?
- b. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas Dokumen Kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon?
- c. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas Dokumen Kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

## C. Tujuan Penelitian

sebagaimana rumusan masalah yang ada diatas, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak anak terlantar di Dinas Sosial Kota Cirebon
- 2. Untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon
- 3. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1. Kegunaan secara Teoretis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan juga sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
  - b. Untuk mencoba mengidentifikasi sejauh mana pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan khususnya di Kota Cirebon.
2. Kegunaan Secara Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian yang akan datang.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya di jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis melakukan perbandingan kepada penulis sebelumnya guna menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penulisan penelitian ini adalah baru yang dilakukan penulis.

1. Imam Suka dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”. *Qawwan*, Malang 2020.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak terlantar menurut perspektif negara kesejahteraan.

Unicef membedakan anak terlantar atau anak jalanan menjadi dua kategori, yaitu: *children on the street and children of the street*. Anak jalanan yang termasuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan erat dengan keluarga atau orang tuanya.

Negara kesejahteraan adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh negara haruslah didasarkan pada hukum (negara hukum). Dalam perspektif hukum, Wilhem Lunstedt

---

<sup>9</sup> Imam Sukadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan Anak,” *Qawwan* 14:2 (Malang 2020): 31-33

berpendapat: *Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.* Negara hukum materil ini biasa juga dikenal dengan istilah welfarestate. Kunci pokok dalam negara hukum materil ini adalah mengenai adanya keterjaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negara oleh negara.

Tujuan dari perjalanan roda pemerintahan diseluruh negara dunia tentu didasarkan pada tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai negara. begitupula dengan pemerintahan Negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia dalam hal pemeliharaan dan penanganan anak-anak terlantar, telah memiliki aturan-aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Pada tahun 1979 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun instrumen hukum ini nampaknya belum mampu menangani permasalahan anak-anak di Indonesia yang kondisinya semakin terpuruk.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak-hak yang dimiliki seluruh anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan semenjak dalam kandungan. Pada realitanya, anak-anak terlantar mendapat perlakuan tidak manusiawi baik secara fisik maupun psikis. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi apabila menonton berita di media televisi maupun melalui media sosial mengenai berbagai masalah keji yang menimpa anak-anak di Indonesia khususnya anak-anak terlanta.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah pada penelitian ini membahas terkait tujuan dari Negara Indonesia sendiri dalam membentuk negara kesejahteraan terkait dengan pemeliharaan anak termasuk anak terlantar, sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah yang berkaitan dengan proses anak terlantar mendapatkan dokumen kependudukan atau akta kelahiran. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan yang penulis tulis ialah sama-sama menggunakan objek penelitian anak terlantar atau serta perlindungan hak-hak anak.

2. Nursariyani Simatupang dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV Pustaka Prima).<sup>10</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Berdasarkan prinsi non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip non diskriminasi memerintahkan kepada negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari kelompok ekonomi, sosial manapun. Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya. Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain.

Selain membahas terkait prinsip perlindungan anak, dalam buku ini juga dijelaskan pula bagaimana bentuk kekerasan pada anak. Didalam bentuk kekerasan anak juga dijelaskan apa saja faktor penyebab kekerasan anak serta akibatnya. Dalam buku ini juga membahas terkait bagaimana

---

<sup>10</sup> Nursariyani Simatupang, dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), 43-44.

kenakalan anak, anak berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah pada penelitian ini membahas terkait dengan prinsip-prinsip dalam perlindungan anak sehingga dalam penelitian ini difokuskan pada perlindungan anak, sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah yang berkaitan dengan proses anak terlantar mendapatkan dokumen kependudukan atau akta kelahiran. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan yang penulis tulis ialah sama-sama menggunakan objek penelitian anak dan perlindungan anak.

3. Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad, “Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.” *Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6:1 (Mei 2021).<sup>11</sup>

Sebagaimana hak asasi yang dimiliki orang dewasa, anak mempunyai hak yang bersifat asasi dan telah dituangkan dalam konvensi hak anak yang salah satunya perlindungan terhadap hak sipil anak, yaitu hak atas identitas dan kewarganegaraan yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Secara umum, terhadap anak yang mempunyai orang tua sebagian besar terpenuhi haknya atas identitas, namun terhadap anak yang tidak diketahui identitasnya, timbul beberapa masalah sehingga akta kelahirannya masih terkendala untuk diproses. Hal ini disebabkan karena kurangnya kelengkapan berkas berita acara pidana pemeriksaan dari kepolisian. Untuk itu diperlukan turut campur pemerintah dalam mengisi kekosongan tersebut, baik itu pemerintah setempat tempat ditemukannya anak, Dinas Sosial Kota Medan, Dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan dan kepolisian.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah pada penelitian ini membahas terkait bagaimana pemenuhan hak anak terlantar terkait dengan akta kelahiran apabila tidak diketahui asal-

---

<sup>11</sup> Nurhimmi Falahiyati, Ahmad Akirudin, “Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak,” *Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6:1 (Mei 2021): 65-73.

usul orang tuanya. Sehingga pokok masalah dalam penelitian ini yakni hak akta kelahiran bagi anak terlantar apabila tidak diketahui asal-usul orang tuanya, sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah yang berkaitan dengan proses anak terlantar mendapatkan dokumen kependudukan atau akta kelahiran. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan yang penulis tulis ialah sama-sama menggunakan objek penelitian anak terlantar atau hak-hak yang berkaitan dengan akta kelahiran.

4. Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Dibidang Perlindungan Hak Anak,” *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* 5:2 (Desember 2013).<sup>12</sup>

Kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep *good goverance* dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu, terdapat juga kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-Hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah pelaksanaan penegakkan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua terkait hak anak, kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam konvensi hak anak internasional.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah pada penelitian ini membahas terkait tanggung jawab pemerintah terhadap anak terlantar, sehingga dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam mengurus segala hak-hak yang seharusnya menjadi milik anak terlantar, sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah yang berkaitan dengan proses anak

---

<sup>12</sup> Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Dibidang Perlindungan Hak Anak,” *De Jure, Jurnal Syariah Hukum* 5:2 (Desember 2013): 132

terlantar mendapatkan hak dokumen kependudukan atau akta kelahiran. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan yang penulis tulis ialah sama-sama menggunakan objek penelitian anak terlantar atau hak-hak yang harus dipenuhi untuk anak terlantar.

5. Hendrikus Putra Cromain, “Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar Di Kota Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Sapientia et Virtus* 5:1 (2020).<sup>13</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan terkait wewenang, tanggung jawab, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemeliharaan anak terlantar khususnya di kota Surabaya. Tanggung jawab yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ini diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua dan wali. Beranjak dari wewenang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah tanggung jawab instansi pelaksana atau Disdukcapil Kota Surabaya terkait pendataan anak terlantar dan penerbitan surat keterangan anak terlantar inilah yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pemenuhan hak constitutional akta kelahiran bagi anak terlantar di Kota Surabaya.

Kendala yang dialami Disdukcapil Surabaya mempengaruhi ketepatan penerbitan akta kelahiran terutama bagi anak terlantar. Pemerintah telah memberikan upaya kebijakan dan kemudahan bagi peraturan dan ketentuannya terkait pemenuhan akta kelahiran secara online bagi anak terlantar. Namun hal ini akan menjadi tidak tepat jika memang tidak ada upaya dalam pengurusan akta kelahiran anak terlantar.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah pada penelitian ini membahas terkait pemenuhan hak anak terlantar memperoleh identitas menurut undang-undang perlindungan anak khususnya di Kota Surabaya dan ternyata mengalami beberapa kendala dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar, sehingga yang membedakan ialah dalam penelitian ini berdasarkan hak konstitusional

---

<sup>13</sup> Hendrikus Putra Cromain, “Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar Di Kota Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Sapientia et Virtus* 5:1 (2020): 55-81.


sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah yang berkaitan dengan proses anak terlantar mendapatkan hak dokumen kependudukan atau akta kelahiran. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan yang penulis tulis ialah sama-sama menggunakan objek untuk mendapatkan hak memperoleh identitas.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ini dibuat untuk memudahkan dalam proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui sejauh mana pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan yang ada di Kota Cirebon serta apakah pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan di Kota Cirebon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ataukah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut.

Banyak sekali anak yang menjadi korban penelantaran baik itu karena kondisi ekonomi yang susah ataupun kelalaian orang tua atas anak mereka. Karena hal tersebut sehingga membuat anak-anak hidup dijalan. Banyak dari anak terlantar yang berlatar belakang karena kondisi mereka yang tidak mampu serta tidak memiliki orang tua sehingga mereka memilih untuk hidup dijalan dengan lingkungan yang tidak layak. Namun meskipun begitu mereka juga berhak atas hak yang seharusnya milik mereka, seperti hak pendidikan, hak kesehatan termasuk hak atas dokumen kependudukan meskipun banyak dari anak terlantar yang tidak memiliki orang tua namun negara berhak memenuhi hak dokumen kependudukan bagi mereka karena dengan begitu mereka memiliki identitas sehingga bisa hidup layaknya anak-anak pada umumnya.

Karena hak-hak anak terlantar banyak yang tidak terpenuhi meskipun hak anak- terlantar sama dengan hak anak pada umumnya serta sudah dijelaskan mengenai hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah keharusan dalam sebuah penelitian, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap penentuan pengumpulan data maupun metode analisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan dan sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa.<sup>14</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.

<sup>14</sup> Lexi J Moelong, "Metode Penelitian Kualitatif," (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 27

Tujuan penelitian ini untuk mempersiapkan secara sistematis, mengenai fakta, sifat serta hubungan yang diselidiki.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan tentang Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Dokumen Kependudukan di Kota Cirebon (Studi Pada Dinas Sosial Kota Cirebon). Data yang akan dihasilkan ialah kata-kata yang tertulis serta dokumen secara lisan hasil dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun pada tempat atau lokasi untuk meneliti suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan terperinci dan mendalam terkait suatu peristiwa baik pada perorangan ataupun sekelompok manusia untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam terkait peristiwa yang diteliti.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya yaitu dari subjek data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis dilapangan, data primer ini diperoleh dengan melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini serta yang mengetahui mengenai topik permasalahan dari penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan untuk mendukung informasi terkait penelitian antara lain, Undang-Undang, jurnal / karya ilmiah, buku-

---

<sup>15</sup> Moh Nazir, "Penelitian Kualitatif," (Bogor: Gia Indonesia, 2011), 6.

buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik masalah yang akan diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan untuk mendapatkan data yang relevan diperlukan teknik pengumpulan data sehingga dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Observasi

Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup> Metode observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan.

### b. Wawancara

Metode penelitian wawancara merupakan proses memperoleh keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis dari narasumber. Wawancara biasa dilakukan dengan tatap muka antara penulis dengan narasumber.

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi atau data yang penulis butuhkan, informasi atau data yang diperoleh tersebut berbentuk tulisan, atau rekaman secara audio, video atau lainnya. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon pada bagian RPSA (Rumah Persinggahan Sosial Anak), yaitu ibu Nurhenah, S.Kep.Ners, kemudian dengan pengurus dari panti, tempat tinggal para anak terlantar, yaitu bapak Iwan dan dengan salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu ibu Hartati S.H.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, "Metodologi Research," (Jakarta, Andi Ofset, 1991), 136.

c. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi ialah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen yang akan dijadikan sebagai bukti data penelitian yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, dan mencatat mengenai data-data anak terlantar terkait dengan dokumen kependudukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memilih data yang penting dan akan digunakan serta mana yang akan dipelajari setelah itu dibuatlah kesimpulan. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah penyederhanaan data dengan melalui seleksi, dan keabsahan data mental menjadi suatu informasi yang bermanfaat, sehingga dapat memudahkan penulis dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif ialah bentuk naratif, yaitu yang berupa sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam teknik analisis data. Dimana pada tahap ini data yang telah disusun kemudian dibandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang

kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Dokumen Kependudukan Di Kota Cirebon” pembahasannya dikelompokkan ke dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut:

Bab satu adalah Pendahuluan, dalam bab satu ini penulis akan menjelaskan terkait latar belakang dari permasalahan penelitian, kemudian dilakukan identifikasi dan perumusan masalah, dan ditetapkanlah tujuan penelitian yang akan digambarkan, dan juga manfaat penelitian tersebut. Kemudian barulah dijelaskan kerangka pemikiran, batasan permasalahan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah Landasan Teori Pada bab dua ini adalah landasan teori mengenai anak terlantar dan dokumen kependudukan. Landasan teori ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum pengertian anak terlantar, dan hak-hak anak terlantar. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai hubungan antara dokumen kependudukan dengan anak terlantar.

Bab tiga adalah Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial Kota Cirebon, pada bab tiga ini berisikan mengenai profil Dinas Sosial Kota Cirebon dan disertai dengan data-data yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan di Kota Cirebon.

Bab empat adalah Hasil dan Analisis Hasil Penelitian, dalam bab empat ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis data tentang hak anak terlantar atas dokumen kependudukan, serta akan dibahas dalam bab empat ini.

Bab lima adalah Penutup, dalam bab lima ini akan diuraikan kesimpulan mengenai pembahasan dalam penelitian ini serta saran-saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.